



PUTUSAN

Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada,

berkediaman di KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai

“PENGGUGAT” ;-----

----- **L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, berkediaman

di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 31 Mei 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang kemudian terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Banggai Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.Bgi, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

(Hal ke- 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan palu Selatan, Kota Palu, sebagaimana bukti berupa buku kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 08 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Palu Selatan, Kota Palu ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Palu selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan bertempat dirumah kediaman orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat dirumah kediaman bersama di DESA selama lebih kurang 6 (enam) tahun ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :-----
 - a) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 8 (*delapan*) tahun ;-----
 - b) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 3 (*tiga*) tahun ;-----
4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;-----
5. Bahwa Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2003 setelah menikah timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu minum-minuman keras hingga mabuk bahkan Tergugat selalu mengusir Penggugat pergi dari rumah namun Penggugat masih tetap bersabar ;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2012, Penggugat pergi meminta uang kepada Tergugat di DESA untuk kebutuhan sehari-hari namun Penggugat malah mendapatkan Tergugat dalam keadaan mabuk-mabukan sehingga Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat yang tidak



pernah mau berubah sedangkan Penggugat sudah sering kali menasehati akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat yang tidak pernah lepas dari minuman keras dan mabuk-mabukan ;-----

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Pebruari 2012 sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di DESA sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di DESA ;-----

8. Bahwa selama lebih kurang 2 (dua) bulan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

----Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :-----

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;-----

(Hal ke- 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



-----Bahwa untuk mengupayakan perdamaian majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan rukun sebagai suami isteri, demikian juga majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi tanggal 28 Juni 2012 dengan seorang mediator bernama Drs. KOMARUDIN, M.H, hakim Pengadilan Agama Banggai namun upaya mediasi tersebut gagal karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

-----Bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;---

-----Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil dari gugatan Penggugat kecuali yang dibantah pada :-----

- Bahwa alamat Tergugat saat ini di DESA bukan di DESA ;-----
- Bahwa posita 2 tidak benar, karena rumah tangga 10 tahun di Palu kemudian pindah di DESA selama 2 bulan dan terakhir tinggal di DESA selama 2 tahun ;-----
- Bahwa posita 3 (a) tidak benar, karena nama anak pertama yang benar ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
- Bahwa posita 5 tidak benar, Tergugat mabuk-mabukan karena itu identik dengan hampir tiap hari/rutin. Tergugat minum-minuman keras hanya kadang-kadang saja namun kalau pertengkaran/perselisihan memang sering namun tidak karena mabuk melainkan masalah ekonomi (Tergugat merasa tidak mampu/berat memenuhi kebutuhan ekonomi dari Penggugat karena Tergugat hanya kerja tani yang tidak mempunyai lahan sendiri dan itupun juga ikut dengan orang) ;-----
- Bahwa pada Januari 2012 sampai sekarang Tergugat pernah memberikan uang sebanyak dua kali kepada Penggugat. Yang pertama Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



rupiah) dan yang kedua Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Ketika Penggugat datang waktu itu Tergugat sedang tidur sore hari sekitar jam 15.00 WITA, bukan mabuk seperti dikatakan oleh Penggugat dan ketika Penggugat datang langsung marah-marah tanpa sebab yang jelas sehingga Tergugat tidak menanggapinya ;-----

- Bahwa posita 7 tidak benar, Penggugat dan Tergugat pisah baru sekitar sebulan lalu ketika Penggugat mulai mengurus gugatan cerai di pengadilan tersebut ;-----
- Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak keberatan (ikhlas) atas gugatan cerai dari Penggugat tersebut ;-----

-----Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita 2 benar, mungkin Penggugat lupa waktu tepatnya tinggal di Palu tapi yang jelas lama namun tidak sampai 10 (sepuluh) tahun karena Penggugat dan Tergugat menikah saja belum sampai 10 (sepuluh) tahun ;-----
- Bahwa posita 5 tidak benar, Tergugat memang sering mabuk-mabukan ketika masih tinggal di Palu setiap malam minggu selalu mabuk-mabukab dengan teman-temannya dan pagi harinya baru pulang kerumah ;-----
- Bahwa posita 6 benar, selain masalah mabuk masalah ekonomi juga menjadi sebab pertengkaran/perselisihan dalam rumah tangga selama ini ;-----

-----Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula ;-----

-----Bahwa, Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :-----

- Foto kopi kutipan Akta Nikah NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tanggal 08 Mei 2003, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata foto

(Hal ke- 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



kopi tersebut sesuai dengan aslinya, serta telah bermeteraikan cukup
(Bukti P.1.) ;-----

----Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (*dua*) orang saksi
sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan di muka
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat (jarak 5 sampai 6 rumah) dari Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak yang diasuh bergantian antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangganya ketika masih rukun tinggal sama-sama di DESA dirumah sendiri sebelum akhirnya pisah ;-----
- Bahwa saksi tahu sudah sekitar sebulan yang lalu rumah tangga sudah tidak kelihatan sama-sama lagi (pisah), Penggugat tetap di DESA sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari perpisahan rumah tangga tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi merasa masih muda tidak berani menasehati Penggugat dan Tergugat yang notabene umurnya lebih tua ;-
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

----Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya dan tidak menyanggah ;-----



2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat (jarak 3 rumah) dari Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangganya saat masih rukun tinggal sama-sama di DESA dirumah sendiri sebelum akhirnya pisah ;-----
- Bahwa saksi tahu sudah sekitar sebulan yang lalu rumah tangga sudah tidak kelihatan sama-sama lagi (pisah), Penggugat tetap di DESA sedangkan Tergugat mungkin saja kembali ke DESA karena Tergugat orang asli DESA ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat minum-minuman keras dan pernah sekali melihat sendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi merasa bukan keluarga dekat dari mereka berdua (tidak mau ikut campur rumah tangga orang lain) ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

----Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya dan tidak menyanggah ;-----

----Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana yang terurai dalam berita acara pemeriksaan Persidangan yang untuk ringkasnya yang termuat dalam putusan ini ;-----

(Hal ke- 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



----Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan atau sesuatu apapun lagi selain memohon agar Pengadilan Agama Banggai menjatuhkan putusannya ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-----

----Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 154 R.Bg;-----

----Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi dengan bantuan seorang mediator bernama Drs. KOMARUDIN, M.H, hakim Pengadilan Agama Banggai namun gagal ;-----

----Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya dengan perubahan seperlunya ;-----

----Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak rumah tangga habis menikah (Tahun 2003) masih tinggal di Palu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat



pernah mengusir Penggugat pergi dari rumah dan puncaknya terjadi Januari 2012 ketika Penggugat mendatangi Tergugat di DESA untuk minta uang kebutuhan sehari-hari namun mendapatkan Tergugat dalam keadaan mabuk sehingga pada bulan Pebruari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah wajibnya (uang) lagi. Dengan keadaan rumah tangga yang sudah demikian maka Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat rukun kembali bersama Tergugat sehingga mengajukan gugatan cerai tersebut ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai, sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

----Menimbang, bahwa pada jawabannya Tergugat pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi minuman keras meskipun tidak setiap hari/rutin, namun sebenarnya masalah masalah ekonomi juga menjadi pemicu perselisihan karena Tergugat hanya kerja di kebun milik orang lain dan kurang bisa mencukupi kebutuhan/tuntutan hidup dari Penggugat. Pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna sesuai Pasal 311 Rbg, namun dalam perkara ini sesuai Pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 tahun 1975 harus didengar pula keterangan saksi serta orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk lebih memperjelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat ;-----

----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi di persidangan dan diperoleh keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun sejak sekitar sebulan yang lalu sudah pisah dengan sebab yang tidak saksi ketahui secara pasti, namun saksi pernah melihat

(Hal ke- 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



Tergugat minum-minuman keras. Sejak rumah tangga berpisah tersebut diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri dan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat dan memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
2. Bahwa sejak ± sebulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal dirumah bersama di DESA dan Tergugat yang keluar dari rumah tidak diketahui tempat tinggal tetapnya ;-----
3. Bahwa perpisahan rumah tangga tersebut terjadi sebab berselisih masalah Tergugat yang minum-minuman keras dan masalah ekonomi (Tergugat hanya kerja tani yang kurang bisa memenuhi tuntutan dari Penggugat) ;-----
4. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, majelis hakim telah pula memperoleh gambaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

-----Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) bahagia, mawaddah Warahmah sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;-----

-----Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dari perkawinan adalah ikatan batin suami istri dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan menghendaki perceraian. Hal ini membuktikan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sulit untuk dipertahankan lagi. Maka pilihan yang terbaik demi kemaslahatan kedua belah pihak adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat majlis pula yang berbunyi :-----

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء
طالقة-----

Artinya : *“Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami ;-----*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

(Hal ke- 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari kamis tanggal 05 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1433 Hijriyah oleh kami ERPAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi FAIZ, S.HI, M.H. dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim Anggota dan dihadiri oleh Hj. FATMAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Hakim Ketua,

ERPAN, S.H.

Hakim Anggota I,

FAIZ, S.HI, M.H.

Hakim Anggota II,

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. FATMAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara



1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan Penggugat	-----: Rp.	60.000,-
4. Biaya Pemanggilan Tergugat	: Rp.	115.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

J U M L A H : Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

(Hal ke- 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2012/PA.Bgi)